


TINDAK PIDANA RINGAN YANG DI HENTIKAN
PENYIDIKANNYA



PERPUSTAKAAN POSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	19-4-1999
Asal dari	FAK. HUKUM
Banyaknya	1 SATU EKSP.
Harga	HADIAH
No. Inventaris	99 08 27 199
No. Eias	

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh

RATNAWATI

No Pokok ; B 111 94 041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1999

PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ratnawati
Stambuk : 94 02 041
Bagian : Hukum Acara
Judul : Tindak Pidana Ringan Yang Dihentikan
Penyidikannya : .

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan ke hadapan panitia ujian skripsi.

Ujungpandang, 16 Pebruari 1999


Konsultan I



M. SYUKRI AKUB, S.H, M.H

NIP. 130 808 592

Konsultan II



SURYA JAYA, S.H

NIP. 131 569 707

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ratnawati
Stambuk : 94 02 041
Bagian : Hukum Acara

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujungpandang, untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujungpandang, Pebruari 1999
Dekan,
u.b. Pembantu Dekan I



ABDUL RAZAK, S.H.
NRP 181 287 216



PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Ratnawati
Stambuk : 94 02 041
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : Tindak Pidana Ringan yang Dihentikan
Penyidikannya

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Dr.H.Abd.Djalal Abubakar, S.H,M.H
Sekretaris : Nur Azisa, S.H
Penguji : 1. Dr. Aswanto, S.H,M.H
2. Syamsuddin Muchtar, S.H
3. Kaisaruddin Kamaruddin, S.H
Konsultan : 1. M.Syukri Akub, S.H,M.H
2. Surya Jaya, S.H

Ujungpandang, 8 Maret 1999

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,



Dr.H.Abd. Djalal Abubakar, S.H.M.H
Nip. 130 178 396

Sekretaris,



Nur Azisa, S.H
Nip. 131 992 463

2. Bapak Dr.Achmad Ali, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Staf Pimpinan Fakultas, Staf Pengajar, Staf Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi bantuan berupa sarana dan prasarana dalam proses di bangku kuliah.
3. Bapak M.Syukri Akub, S.H, M.H dan Bapak Surya Jaya, S.H selaku Konsultan I dan II yang dengan segala keikhlasan dan kesediaannya memberikan bimbingan dan petunjuk yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Tommi W.Napitupulu, Bapak Drs.S.M.Mahendra Jaya dan Bapak Aprianto Suseno selaku Kepala Kepolisian Sektor Kota Ujungpandang, Kepala Kepolisian Sektor Kota Tamalate dan Kepala Kepolisian Sektor Biringkanaya yang telah membantu penulis guna mendapatkan data dan informasi selama penulis melakukan penelitian.
5. Saudara-saudara penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya kepada Kanda Daya, Cici, Yus, Erna, Mega, Jo, Yuli, Hira serta Ami, Allu, Yadhy, Han, Iwan, Mashuri, makasih atas kebersamaannya serta canda dan tawa kalian yang begitu manis selama ini.
6. Untuk Kanda H.M.Amin Sahib, Lc makasih atas bantuannya dalam pengetikan skripsi ini hingga selesai.
7. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Fakultas Hukum yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan yang diberikan selama ini.

Akhir kata penulis hanya bisa mengucapkan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Kesemuanya terpulang kepada Yang Maha Kuasa semoga mendapat pahala yang berlipat dari-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Ujungpandang, 22 Pebruari 1999

Penulis

ABSTRAK

Ratnawati, 94 02 041, Tindak Pidana Ringan yang Dihentikan Penyidikannya dengan Konsultan I Bapak M.Syukri Akub, S.H, M.H dan Konsultan II Bapak Surya Jaya, S.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh aparat penyidik dan untuk memberi gambaran yang jelas tentang penyidikan suatu perkara pidana agar tetap memperhatikan perasaan hukum dalam masyarakat dan tidak melupakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian yang dilakukan akan menghasilkan dua jenis data dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari Polsekta Ujungpandang, Polsekta Tamalate dan Polsekta Biringkanaya serta para responden. Data kedua yang diperoleh adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang telah ada dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang menggambarkan masalah-masalah tindak pidana ringan yang dihentikan penyidikannya di tingkat penyidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus tindak pidana ringan yang penyidikannya hanya sampai di tingkat penyidikan seperti penghinaan ringan, pencurian ringan dan penipuan ringan. Dalam menangani tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat, penyidik sering menghadapi berbagai kendala. Pemeriksaan tindak pidana ringan termasuk dalam acara pemeriksaan cepat yang tidak melibatkan penuntut umum. Mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana ringan yang terjadi dalam praktek berbeda dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian	5
2.1.1. Pengertian Kejahatan	5
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana	7
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Ringan	10
2.1.4. Pengerian Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana	13
2.2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	15
2.3. Kewajiban dan Wewenang Penyidik	16
2.4. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan dengan Proses Pemeriksaan Tindak Pidana	19
2.5. Alasan-Alasan Hukum Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Ringan	23
2.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan	25
2.7. Konsekuensi Hukum Penghentian Penyidikan	26
2.8. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Ringan	28

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Lokasi Penelitian	31
3.2. Jenis dan Sumber Data	31
3.3. Teknik Pengumpulan Data	32
3.4. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Data dan Jenis Tindak Pidana Ringan yang Terjadi ...	33
4.2. Kendala-Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan	44
4.3. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	57
4.4. Mekanisme Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ringan	60
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Tindak Pidana Ringan yang Terjadi/Dilaporkan Menurut Jenis Untuk Wilayah Polsekta Ujungpandang Tahun 1994 Sampai 1998	34
Tabel 2 Data Tindak Pidana Ringan yang Terjadi/Dilaporkan Menurut Jenis Untuk Wilayah Polsekta Tamalate Tahun 1994 Sampai 1998	35
Tabel 3 Data Tindak Pidana Ringan yang terjadi/Dilaporkan Menurut Jenis Untuk Wilayah Polsekta Biringkanaya Tahun 1994 Sampai 1998	36
Tabel 4 Register Pemberitahuan Dimulainya/Penghentian Penyidikan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum merupakan suatu keharusan dalam negara yang berdasarkan hukum. Pembangunan hukum harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh demi terciptanya kepastian hukum harus dalam masyarakat dan negara untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat . Di negara kita, instansi kepolisianlah yang berada digaris depan dalam menghadapi kaum pelanggar hukum. Sehingga tugas pokok kepolisian negara adalah memelihara keamanan dalam negeri.

Dari kenyataan diatas dapat dipahami bahwa polisi memikul tanggung jawab yang tidak ringan serta tugas yang amat berat yang diembannya.

Di dalam kehidupan kemasyarakatan, tidak jarang kita jumpai anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan tetapi ternyata enggan menggunakan haknya untuk melapor kepada aparat yang berwenang, sebagaimana dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keadaan ini menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Di sisi lain terdapat kemungkinan bahwa tindak pidana itu telah dilaporkan oleh korban kepada aparat kepolisian yang berwenang, tetapi penyidikan atas tindak pidana itu dihentikan tanpa alasan yang sah menurut hukum seperti tersebut dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Tindakan aparat penegak hukum yang demikian itu dapat digambarkan sebagai perilaku menyimpang (*deviant behavior*). Karena pada prinsipnya berdasarkan asas legalitas setiap kejahatan harus dituntut pidana. Dengan demikian, setiap perkara terkecuali dalam alasan seperti ditentukan oleh undang-undang, harus diteruskan proses penyidikannya guna dilimpahkan kepada penuntut umum dan kemudian badan peradilan untuk mendapatkan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, maka aparat kepolisian dalam hal ini penyidik yang telah memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat, maka didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diciptakan sistem pengawasan antara instansi penegak hukum. Dengan demikian asas koordinasi yang menggunakan sistem pengawasan (*cekking*) ini, diharapkan dapat memberikan pencegahan dari kemungkinan timbulnya kejahatan terselubung (*Hiddeem Crime*). Dalam

arti bahwa kejahatan yang telah dimulai penyidikannya kemudian dihentikan tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum.

Didalam proses penegakan hukum sering terjadi pertentangan-pertentangan, yang mengakibatkan keragu-raguan terhadap adanya keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Akibat yang lain adalah, dipermasalahkan wibawa moral dan hukum terhadap penegak hukum dalam melaksanakan panggilan dan kewajibannya. Sehingga banyak subyek dan obyek hukum yang menderita, yang menjadi korban dan bahkan dapat menjadi korban ganda. Terutama pihak korban golongan lemah dalam masyarakat, yang benar-benar memerlukan bantuan untuk mempertahankan hidupnya dalam arti fisik (kesehatan, modal, sarana kerja dan lain-lain).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka untuk memperoleh data sebagai bahan analisa tentang tindak pidana ringan yang dihentikan penyidikannya ditingkat penyidikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Jenis-jenis tindak pidana ringan apa saja yang dihentikan penyidikannya di tingkat penyidikan.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menangani suatu tindak pidana ringan.
3. Bagaimanakah acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
4. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan suatu tindak pidana

ringan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a. Tujuan Penulisan :

1. Untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh aparat penyidik dalam melaksanakan tugasnya.
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penyidikan suatu tindak pidana ringan bagi pihak penyidik, agar tetap memperhatikan perasaan hukum dalam masyarakat dan tidak melupakan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Kegunaan Penulisan :

1. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.
2. Dengan kajian ini diharapkan pula adanya pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi pengembangan pengetahuan khususnya mengenai masalah-masalah perilaku menyimpang (*deviant behavior*) atau perbuatan ilegal, pencegahan dan penanggulangannya serta perlindungan korban kejahatan. Sehingga setiap orang dapat merasakan perlakuan yang sama dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian

2.1.1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Pengertian yang tidak tetap tentang kejahatan sudah nampak pada masa-masa permulaan dari perkembangan hukum, yang menunjukkan beraneka ragam pengertian tentang kelakuan jahat dipandang dari sudut lingkungan agama atau budaya.

Sehingga untuk memperoleh gambaran tentang pengertian kejahatan dapat diperoleh jika kita meninjau bagaimana pendapat para pakar mengenai hal tersebut.

J.E. Sahetapy (1982 : 11) mengemukakan kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan :

Kejahatan adalah tiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan di beri sanksi berupa pidana oleh negara.

Kemudian beliau mengemukakan lebih lanjut bahwa menyatakan suatu perbuatan sebagai terlarang didasarkan pada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat, atau dengan perkataan

lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat. Norma sosial adalah pandangan dan harapan mengenai tingkah laku yang patut dari seseorang warganya.

Dari segi Kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat, diartikan sebagai kejahatan.

Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan lebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Sedangkan M.A. Elliot mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah suatu problema dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal, yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, denda dan lain-lain. (Hari Saheroji, 1980 : 14)

Lain halnya dengan batasan pengertian yang diberikan oleh Bonger, yaitu :

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Selanjutnya Bonger mengemukakan bahwa kejahatan adalah sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya dalam masyarakat. Sebab itu perbuatan seseorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral

belum tentu dapat dihukum. (Noach, 1984 : 45)

Dari segi apapun kejahatan itu dibicarakan, maka perlu diketahui bahwa kejahatan bersifat relatif. Relatifnya kejahatan tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan, "*Nisdaad is benoming*" kata Hoefnagels ; yang berarti tingkah laku didefinisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan diri sebagai penjahat. (J.E. Sahetapy, 1979 : 69)

Selanjutnya beliau mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu merupakan suatu pengertian dan penamaan relatif, yang mengandung variabelitas dan dinamik serta bertahan dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun passif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial. Suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sesungguhnya berasal dari kata "*Strafbaar Feit*" yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga penggunaan istilah ini bermacam-macam pula, misalnya :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum,

- b. Peristiwa pidana,
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.

Seperti yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliah beliau menganjurkan pemakaian istilah "Tindak Pidana". Karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk Straalbaar adalah sudah tepat.

Sekiranya adalah lebih tepat, untuk menggunakan istilah "Tindak - Pidana" seperti diuraikan Satochid dengan tambahan penjelasan, bahwa istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari : Tindak - (an - yang dilakukan oleh manusia, untuk manusia ia dapat di -) Pidana atau (Pe -) Tindak (yang dapat di -) Pidana. Kepada istilah tersebut harus pula diperjanjikan pengertiannya dalam bentuk perumusan. Dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidananya petindak yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Sebelum dicoba memberikan perumusan tindak pidana,

terlebih dahulu akan dilihat beberapa perumusan yang telah diperkenalkan oleh beberapa sarjana antara lain :

Moeljatno (1982 : 208) setelah memilih "Perbuatan Pidana" sebagai terjemahan *Straafbaar Feit*", beliau memberikan perumusan sebagai berikut :

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Sedangkan Mr. R. Tresna (1982 : 208) mengemukakan bahwa :

Peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Wirjono Prodjodikoro (1982 : 209) memberikan perumusan sebagai berikut :

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.



Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana sebagai :

Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan yang termasuk dalam tata cara pemeriksaan dengan acara tindak pidana ringan, undang-undang tidak memperinci satu persatu. Akan tetapi undang-undang menentukan dengan cara meninjau dari segi "Ancaman Pidananya". Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana ringan, bertitik tolak dari ancaman pidana yang didakwakan.

Tindak pidana ringan atau disingkat dengan tipiring merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara cepat dan tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat. Penanganan tindak pidana ringan yang tidak sukar dan dapat diselesaikan dengan cepat akan membawa dampak positif, meningkatkan citra polisi di mata masyarakat, karena pelayanan diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Hal ini akan memberi image yang baik kepada masyarakat tentang Polri yang terampil, tanggap dan berhasil.

Untuk menghindari pengertian yang berbeda tentang istilah tindak pidana ringan maka diberikan batasan pengertian sebagai berikut :

“Tindak pidana ringan ialah :

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara atau kurungan;
2. atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 7.500,-
3. dan penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP”.

Peghinaan ringan boleh dikatakan merupakan pengecualian dari ketentuan yang kita sebut diatas yakni ancaman pidana paling lama 3 bulan penjara atau kurungan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 7.500,-. Padahal ancaman hukuman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP paling lama 4 bulan.

Jadi jelas melampaui batas maksimal pidana yang ditentukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. Kalau begitu mengapa penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP dimasukkan kedalam kelompok perkara yang harus diperiksa dengan acara pidana ringan ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, penjelasan Pasal 205 ayat (1) sendiri telah mengutarakan :

Tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan disini karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidananya paling lama 4 bulan.



Demikian bunyi penjelasan Pasal 205 ayat (1). Sekalipun Pasal 315 KUHP ancaman pidananya paling lama 4 bulan penjara, namun dia sengaja oleh Pasal 205 dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus diperiksa dengan acara tindak pidana ringan, karena Pasal 315 KUHP itu sendiri menggolongkannya sebagai "Penghinaan ringan".

Demikianlah kira-kira pengertian tindak pidana ringan yang secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara tindak pidana ringan, secara umum ditinjau dari ancaman pidana yang didakwakan. Yakni ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500,-. Tentu tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315.

Didalam KUHP, tindak pidana ringan tertanda pada Buku II dan sedikit pada Buku III.

Pada Buku II, tindak pidana ringan terdapat dalam Pasal 174, 176, 178, 219, 231 ayat (4), 232 ayat (3), 241 ayat (2), 302, 315 ayat (1), 334 ayat (1), 352 ayat (1), 364, 373, 384, 407 ayat (1), 409, 427 ayat (2), 477 ayat (2).

Dalam Buku III terdapat pada Bab I sampai Bab IX kecuali Pasal 505 ayat (2) dan Pasal 506.

Sedangkan penanganan tindak pidana ringan dalam

KUHAP terdapat dalam Pasal 5, 7, 18 ayat (2), 37, 38, 40, 75, 102 ayat (1) dan (2), 103, 106, 108, 109, 111, 205 sampai 210.

2.1.4. Pengertian Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana

KUHAP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, ia hanya memberikan perumusan tentang pengertian penyidikan. Penghentian penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan tersebut, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan ialah :

“Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan”.

Dasar penghentian penyidikan demi hukum, sama dengan dasar penghentian penuntutan demi hukum.

Jadi apabila penuntutan atas suatu perkara tidak dapat

dilaksanakan, umpamanya karena hak menuntut telah gugur karena kadaluarsa (Pasal 78 KUHP), maka seyogyanyalah penyidikan perkara tersebut dihentikan. Apabila penyidikannya tidak dihentikan pada tahap penyidikan, maka pada tahap penuntutan penuntut umum akan menghentikan juga. Dengan demikian akan sia-sialah apabila penyidikan perkara tersebut diteruskan.

Apakah pertimbangan pembentuk undang-undang dengan memberikan wewenang kepada penyidikan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP ? Sehubungan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan : “Barangkali kalau kita mencari-cari rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini dapat dikemukakan anantara lain :

- Untuk menggunakan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan, untuk apa ia berlarut-larut menangani dan memeriksa si tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- Supaya penyidikan terhindar dari tuntutan ganti rugi. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tetapi belakangan ternyata

tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya membrikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP (1988 : 152).

2.2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam pembahasan Ketentuan Umum Pasal 1 butir 5 KUHAP dijelaskan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut nampak bahwa “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Tidak. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau kita pinjam kata-kata yang dipergunakan buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan “merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang melalui tindakan lain, yaitu menindakan yang berupa penangkapan, penahanan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum”.

Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa

keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sehingga sebelum dilakukan tindakan penyidikan haruslah diawali dengan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik yang ditugaskan oleh undang-undang.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 2 kita sudah memahami arti Penyidikan, yaitu :

“Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.

Kalau tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan ‘sesuatu’ peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana maka pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. hanya bersifat graduil saja. Sebab antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

2.3. Kewajiban dan Wewenang Penyidik

Langkah-langkah yang harus diambil pada saat memulai

pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum dia memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban inilah yang paling pokok tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain :

1. Pada saat penyidik telah "mulai" melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana , penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) : Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Cara pemberituannya, Undang-undang sendiri tidak menentukan bentuknya. Jalan keluar yang paling dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri bermaksud mengarahkan pembinaan dan penyempurnaan administrasi yustisial :

- Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis.
- atau cara penyampaian pemberitahuan harus tertulis tetapi dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dengan lisan asal disusul dengan pemberitahuan tertulis.

2. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik "wajib" memberitahukan kepada tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 KUHAP. Dari ketentuan Pasal 114, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, "wajib" memberitahu atau memperingatkan tersangka akan "haknya" untuk

mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum.

Selain kewajiban tersebut, penyidik juga mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP. Untuk mengetahui secara umum wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut. Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai "penahanan". Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) tentang wewenang penyidik bahwa wewenang yang disebut pada Pasal 7 (1) tidak meliputi wewenang penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka. Itu sebabnya Pasal 7 ayat (1) kalimat pertama dengan tegas menyebut bahwa wewenang yang diperinci pada Pasal 7 ayat (1), adalah wewenang yang dimiliki oleh penyidik yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu penyidik Polri.

Adapun perincian wewenang yang dimiliki penyidik tersebut adalah sebagai berikut :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak pidana,

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan penghentian penyidikan,
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.4. Asas-Asas Hukum Yang Berkaitan dengan Proses Pemeriksaan Tindak Pidana

Landasan asas atau prinsip, kita artikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal-pasal KUHAP. Bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut

KUHAP.

Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KU. berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakekat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dengan hukum.

Adapun asas-asas hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan suatu tindak pidana, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun asas hukum yang terdapat diluar undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Asas "*Equality before the law*".

Asas ini diletakkan dalam undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Asas hukum tersebut mengandung pengertian bahwa bagi setiap orang, harus mendapat perlakuan yang sama didepan hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Bahwa suatu perkara pidana yang bermula prosesnya dengan adanya laporan dari korban kejahatan, dimaksudkan supaya perkara tersebut dapat disidik, dituntut dan diadili menurut hukum. Dengan demikian kita lihat bahwa tindakan berupa penghentian pengadilan dan penuntutan yang tidak berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang sama sekali tidak mencerminkan adanya perlakuan yang sama di depan hukum.



2. Asas Legalitas

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas ini diperkenalkan oleh Sarjana Hukum Pidana Jerman yaitu Anselm Von Fenerbach (1775-1833), yang merumuskan asas Legalitas dalam bahasa Latin :

- *Nulla poena sine lege*, artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana dalam undang-undang.
- *Nulla poena sine crimene*; tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- *Nulla crimnech sine poena legal*; tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana dalam undang-undang.

Dalam hubungan ini Mr. Nico Keyser dalam bukunya "*Legaliteit Beginseln*" (terjemahan Wono Susanto, 1989 : 5) mengemukakan asas legalitas mengandung arti keharusan menuntut pidana. Asas ini mempunyai banyak pengikut di Jerman, dimana sejak akhir abad yang lalu titik dari tindakan instisial adalah bahwa tiap pelanggaran undang-undang harus dituntut. Beliau mengemukakan dua fungsi asas legalitas, yaitu :

1. *Prescriptive*

No criminal of tence with out prosecution.

2. *Protetive*

No punishment unless on the basic of statute.

Dari pungsi pertama tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada pelanggaran/tindak kriminal tanpa penuntutan.

Ini berarti asas legalitas mencerminkan fungsi memerintah (*prescriptive*). Oleh karena jika terjadi suatu kejahatan/tindak kriminal maka harus dilakukan penuntutan berdasarkan asas legalitas.

3. Asas saling koordinatif

Asas ini tercermin dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan-penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Tujuan utama pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum, agar supaya penyidikan itu dapat diawasi oleh penuntut umum, dengan kata lain dengan ketentuan hukum ini diharapkan agar supaya penyidikan suatu perkara pidana tidak dihentikan jika tidak didasarkan atas alasan hukum yang sah.

Apakah penyidik sungguh-sungguh memberitahukan semua perkara yang dimulai penyidikannya atau hanya perkara-perkara tertentu saja, maka hal ini tentu menyangkut soal efektifitas ketentuan hukum tersebut. Yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan moral dalam penegakan hukum.

4. Asas Opportunitas

Asas ini menurut hukum positif kita, diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (U.U Nomor 15 Tahun 1961) yang menyatakan sebagai berikut :

“Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara

berdasarkan kepentingan umum”.

Menurut A. Karim Nasution, dalam makalahnya pada simposium “Pelaksanaan Asas Opportunitas dalam Praktek” menyatakan bahwa dalam mengenyampingkan suatu perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung selalu bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut antara lain Menteri, Kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional, bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri (1981 : 4).

2.5. Alasan-Alasan Hukum Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Ringan

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidik. Penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semunya saja tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Alasan-alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut

tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahii kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dinyatakan sebagai cukup bukti, ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu.

b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum.

Jadi tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam dua lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan sepantasnya dihentikan. Malahan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan.

c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan demi hukum, adalah sama dengan alasan-alasan penghentian penuntutan demi hukum (perkara ditutup demi hukum) sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Alasan-alasan penghentian penyidikan demi hukum, didasarkan kepada pertimbangan bahwa meskipun tindak pidana itu diteruskan penyidikannya, tetapi atas hasil penyidikan itu tidak dapat dilakukan penuntutan karena kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan telah gugur atau tidak memenuhi syarat penuntutan.

Alasan penghentian suatu penyidikan demi hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP);
2. *Nebis in idem*, sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP;
3. Karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
4. Karena kadaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal 78 KUHP.

2.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Dalam *Wetboek Van Strafrech Voor Nederlandsch Indie* yang berlaku mulai 1 Januari 1918 yang masih dipakai samapai sekarang di Indonesia, terkenal dengan nama "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" yang membagi delik atas dua macam, yakni :

1. Kejahatan-kejahatan yang terdapat yang terdapat dalam Buku II (*Misdrijven*).

2. Pelanggaran-pelanggaran termuat dalam Buku III.

Dan masih ditambah satu macam lagi yaitu kejahatan-kejahatan ringan yang dibagi atas 9 macam yang kesemuanya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
3. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);
4. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
5. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
6. Penipuan ringan atas pembeli (Pasal 384 KUHP);
7. Merusak barang ringan (Pasal 407 KUHP);
8. Penganiayaan ringan binatang (Pasal 302 KUHP), dan
9. Tadah ringan (Pasal 482 KUHP).

2.7. Konsekuensi Hukum Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan suatu tindak pidana oleh penyidik tanpa berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang akan membawa akibat hukum bagi penyidik. Karena jika diketahui bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah maka penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pra peradilan. Jadi dalam hal ini penyidik dapat di praperadilan.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHP, ialah "saksi" yang menjadi korban langsung peristiwa pidana.

Tetapi dalam proses penanganan suatu tindak pidana ringan oleh penyidik, tidak melibatkan penuntut hukum. Karena penanganan terhadap tindak pidana ringan yang langsung dilimpahkan ke pengadilan termasuk dalam acara pemeriksaan cepat sehingga penuntut hukum menguasakannya kepada penyidik. Jadi jika terdapat penghentian penyidikan suatu tindak pidana maka penuntut umum tidak dapat mengajukan praperadilan. Dan yang dapat mengajukan praperadilan dalam hal ini adalah pihak ketiga yang berkepentingan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi korban dapat mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik.

Perlu diingat bahwa dalam mengajukan permintaan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan harus benar ditempatkan pada tujuan motivasi yang sebenarnya. Hal ini perlu diingat agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat sentimen dan emosional. Oleh karena itu harus benar-benar dipahami dua penggarisan :

1. Setiap pihak yang berhak mengajukan keberatan, harus benar-benar melandasinya dengan alasan-alasan hukum yang serasi mendukung keberatan itu.
2. Keberatan dan permintaan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan, terutama ditujukan untuk pembinaan pengawasan, agar pihak penyidik tidak bertindak menyalahgunakan wewenang jabatan yang dipangkunya.

2.8. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Ringan

Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Ada beberapa ajaran atau teori tentang sistem pembuktian, yakni :

a. Sistem keyakinan (*Conviction in time*)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim secara logika mempunyai alasan-alasan tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasannya. Penilaian atas sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subyektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim sangat teliti.

b. Sistem positif

Sistem ini berdasarkan undang-undang. Mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan kata lain, jika alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu "sudah terbukti" meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem negatif

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti tertentu, telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai atau mempergunakan alat bukti tersebutpun telah diatur oleh undang-undang. Tetapi inipun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.

d. Sistem pembuktian bebas

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Dari kelima sistem pembuktian tersebut, berdasarkan Pasal 183 KUHP (butir 3 bab ini) maka KUHP memakai “sistem negatif” yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, untuk mengatur salah atau tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, harus :

- kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” hakim memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian maka sistem pembuktian suatu tindak pidana ringan juga memakai sistem pembuktian negatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Madya Ujungpandang. Tetapi karena mengingat luasnya wilayah penelitian tersebut maka perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian oleh penulis. Sehingga lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah wilayah Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujungpandang, Kecamatan Biringkanaya. Dipilihnya lokasi tersebut karena penulis menganggap bahwa di wilayah tersebut paling menonjol tingkat kejahatannya sehingga akan lebih mempermudah memperoleh data yang dibutuhkan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan penulis menghasilkan data yang dapat digolongkan kedalam 2 jenis data, yaitu :

- 1. Data Primer**

Yakni data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk selanjutnya data ini perlu diolah sehingga akan menjadi data yang siap pakai.

- 2. Data Sekunder**

Yakni data yang diperoleh berupa data dokumentasi serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Pustaka, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang menyangkut masalah yang akan dibahas dan bahan-bahan literatur lainnya.
2. Studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3.4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk melihat permasalahan dalam penyelenggaraan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh penyidik didalam memeriksa suatu tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tidak semua tindak pidana ringan yang termuat dalam KUHP diproses ditingkat penyidikan dan diteruskan ke tingkat pengadilan. oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat baik yang diproses di tingkat pengadilan maupun yang hanya sampai di tingkat penyidikan

4.1. Data dan Jenis Tindak Pidana Ringan yang Terjadi

Untuk dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam suatu karya tulis, maka data adalah hal penting untuk diuraikan. data yang dimaksud adalah data dan sumber yang terjamin validitasnya.

Oleh karena untuk melengkapi penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengambilan data dari Kantor Kepolisian di Wilayah Polsekta Ujungpandang, Polsekta Tamalate dan Polsekta Biringkanaya. Dan untuk membandingkan jenis tindak pidana ringan yang tercantum dalam KUHP dengan tindak pidana ringan yang terjadi dalam praktek, maka penulis melakukan pengambilan data terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di ketiga Polsek yang merupakan lokasi penelitian penulis.

Tabel 1

Data Tindak Pidana Ringan yang Terjadi/Dilaporkan Menurut
 Jenis Untuk Wilayah Polsekta Ujungpandang
 Tahun 1994 – 1998

NO.	JENIS	TAHUN											
		1994		1995		1996		1997		1998		JUMLAH	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Penganiyaan ringan	20	15	25	16	22	17	19	10	28	21	114	79
2	Pencurian ringan	27	25	30	29	20	20	48	30	43	22	168	126
3	Penipuan ringan	56	21	20	19	10	8	42	39	22	20	150	107
4	Pengrusakan barang ringan	22	20	32	29	20	22	25	20	30	28	129	119
5	Tadah ringan	20	10	12	18	8	10	8	8	18	16	66	62
6	Penggelapan ringan	18	18	14	10	32	22	30	31	20	20	114	101
7	Penghinaan ringan	40	30	32	22	42	30	28	20	19	12	161	114
JUMLAH		203	139	165	143	154	129	200	158	180	139	902	708

Sumber Data : Polsekta Ujungpandang

Dari tabel 1 menunjukkan jumlah laporan yang masuk dari tahun 1994 sampai 1998 sebanyak 902 kasus tetapi yang dilimpahkan ke pengadilan hanya 708 kasus.

Tabel 2

Data Tindak Pidana Ringan yang Terjadi/Dilaporkan Menurut
 Jenis Untuk Wilayah Polsekta Tamalate
 Tahun 1994 – 1998

NO.	JENIS	TAHUN											
		1994		1995		1996		1997		1998		JUMLAH	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Penganiyaan ringan	18	16	20	19	16	8	26	23	20	20	100	86
2	Pencurian ringan	32	30	20	18	20	19	20	18	22	21	114	106
3	Penipuan ringan	16	12	26	21	21	18	18	19	18	18	99	88
4	Pengrusakan barang ringan	30	29	23	22	20	15	17	15	10	8	100	89
5	Tadah ringan	21	19	20	22	32	29	18	17	11	10	102	97
6	Penggelapan ringan	30	28	21	19	25	20	15	10	20	18	111	95
7	Penghinaan ringan	30	20	22	20	22	20	18	12	20	16	112	88
JUMLAH		177	154	152	141	156	139	132	114	121	111	738	649

Sumber Data : Polsekta Tamalate

Tabel diatas menunjukkan adanya 738 kasus yang dilaporkan pada Polsekta Tamalate, tetapi yang diselesaikan hanya 649 kasus dari tahun 1994 sampai tahun 1998.

Tabel 3

Data Tindak Pidana Ringan yang Terjadi/Dilaporkan Menurut
Jenis Untuk Wilayah Polsekta Biringkanaya
Tahun 1994 – 1998

NO.	JENIS	TAHUN											
		1994		1995		1996		1997		1998		JUMLAH	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Penganiyaan ringan	25	16	20	17	28	21	22	17	19	12	114	83
2	Pencurian ringan	31	28	25	18	29	24	23	19	36	27	144	116
3	Penipuan ringan	18	11	21	18	15	10	21	16	25	18	100	73
4	Pengrusakan barang ringan	12	8	14	8	9	5	14	10	16	11	65	42
5	Tadah ringan	6	4	10	7	15	11	9	5	10	8	50	35
6	Penggelapan ringan	11	8	24	18	18	12	21	18	20	15	94	71
7	Penghinaan ringan	15	8	10	7	19	15	27	22	15	10	86	66
JUMLAH		118	83	106	93	133	98	137	107	141	101	653	482

Sumber Data : Polsekta Biringkanaya

Dari ketiga tabel tersebut dapat dilihat jumlah laporan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah kasus yang diselesaikan sampai di tingkat pengadilan. Karena ada kalanyakasus yang disampaikan ke pengadilan hanya di selesaikan di tingkat penyidikan saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs.S.M.Mahendra Jaya (Kapolsekta Tamalate), ada beberapa hal

yang menyebabkan sehingga penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan ada kalanya hanya sampai ditingkat penyidikan saja dan tidak diteruskan ke tingkat pengadilan, yaitu :

1. Ada kesepakatan antara korban/pelapor dengan tersangka untuk tidak meneruskan kasusnya (berdamai).
2. Sifat kasusnya yang sedemikian ringan sehingga pembinaan oleh petugas mungkin akan lebih bermanfaat.
3. Pada umumnya kasus tindak pidana ringan adalah delik aduan, sehingga tanpa adanya pengaduan dan atau dicabutnya kembali aduan tersebut oleh mereka yang merasa dirugikan maka tindak pidana tersebut dianggap selesai dan tidak bisa dilimpahkan ke Kejaksaan.

Sedangkan menurut Bapak Aprianto Suseno (Kapolsek Biringkanaya), bahwa untuk penanganan terhadap kasus seperti tindak pidana ringan yang sifat sedemikian ringan, bentuk penanganannya hanya bersifat pembinaan saja oleh aparat dan dilain pihak adanya permintaan dari korban sendiri untuk menyelesaikannya ditingkat penyidikan dengan jalan damai. Dan menurut beliau ada beberapa kasus untuk jenis tindak pidana ringan yang penanganannya hanya sampai di tingkat penyidikan saja seperti :

1. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
2. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), dan
3. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).

Untuk kasus tindak pidana ringan jenis penghinaan ringan, kadangkala

korban enggan meneruskan kasus tersebut sampai di tingkat pengadilan karena menganggap bahwa jika diteruskan maka akan timbul rasa malu terhadap diri mereka jika terbukti bahwa kasus tersebut tidak terlalu prinsipil sifatnya untuk diteruskan ke pengadilan dan divonis.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu dari kejahatan-kejahatan ringan tersebut ;

1. Penganiayaan ringan

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa :

Selain dari apa yang disebutkan dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Peristiwa pidana ini disebut "Penganiayaan ringan" dan termasuk dalam kelompok kejahatan ringan.

Sehingga yang masuk dalam Pasal ini ialah penganiayaan yang tidak :

- a. Menjadikan sakit (*ziek*)
- b. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Misalnya A menempeleng B tiga kali di kepalanya, sehingga B merasa sakit (*pijn*) akan tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A telah melakukan "penganiayaan ringan" terhadap B.

Dari hasil penelitian penulis, terdapat kasus yang penanganannya

hanya sampai di tingkat penyidikan dimana si korban menderita luka pada bagian kaki. Akan tetapi kasusnya tidak dilimpahkan di pengadilan dengan alasan adanya permintaan dari korban dan keluarganya agar persoalan tersebut diselesaikan secara damai dengan jalan pihak tersangka bersedia menanggung segala biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit terhadap korban. Sehingga kasus tersebut hanya diselesaikan ditingkat penyidikan.

2. Pencurian ringan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus pencurian ringan yang terjadi di ketiga Polsek yang menjadi lokasi penelitian penulis, rata-rata hanya diselesaikan di tingkat penyidikan. Hal ini disebabkan karena jika tersangka telah mengakui perbuatannya dan barang bukti telah dikembalikan kepada korban, maka korban sendiri akan meminta kepada penyidik untuk menghentikan kasus tersebut ditingkat penyidikan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP, pencurian ringan atau pencurian enteng yaitu :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- ;
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,- ; dan
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) sub 5

KUHP), asal :

1. Harga barang tidak lebih dari Rp. 250,- dan
2. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Dengan demikian maka pencurian yang walaupun harga barang yang dicuri tidak lebih Rp. 250,-, tidak bisa menjadi pencurian ringan, yaitu :

- a. Pencurian ringan (Pasal 363 ayat (1) sub 1 KUHP);
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain-lain malapetaka (Pasal 363 ayat (1) sub 2 KUHP);
- c. Pencurian pada waktu malam, didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang adanya disitu tanpa setahu yang berhak (Pasal 363 ayat (1) KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Batas pencurian ringan adalah "tidak lebih dari Rp. 250,-," sehingga persis Rp. 250,- masih masuk kategori pencurian ringan.

Pencurian terhadap suatu barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan pasti, tidak masuk pencurian ringan, oleh karena sebutan dalam pasal pencurian ringan "Harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-." Yang berarti harga barang tersebut harus dapat dinilai.

3. Pengrusakan barang ringan

Merusak barang bentuk ringan tersebut dalam pasal 407 KUHP yang diancam dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu : Kejahatan yang

tersebut dalam Pasal 406 apabila :

- a. Harga kerugian dari barang yang dirusakkan dan sebagainya itu tidak lebih dari Rp. 250,-
- b. Binatang yang dibunuh dan sebagainya itu bukan "hewan" sebagai tersebut dalam Pasal 101 KUHP dan tidak dipergunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan.

4. Tadah ringan

Yaitu kejahatan yang diancam hukuman dalam Pasal 482 KUHP, yaitu :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selamamanya tiga bulan atau denda sebayak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379 KUHP.

Jadi batas ukuran yang ditentukan disini bukanlah harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari kejahatan dari mana barang itu diperoleh. Misalnya seseorang yang menerima hadiah sebuah dasi seharga Rp. 10,- yang diketahuinya asal dari perampokan (pencurian dengan kekerasan dari Pasal 365) tidak masuk sekongkol ringan, meskipun harga barang tersebut tidak lebih dari Rp. 250,-.

Dari hasil penelitian penulis, tadah ringan yang termasuk tindak pidana ringan ini, termasuk pula kasus yang masih sedikit terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketiga tabel yang ada.

5. Penipuan ringan

Menurut Pasal 379 KUHP, maka jika dalam penipuan itu barang

yang diserahkan, utang yang dibuat atau piutang yang dihapuskan itu bukan berupa hewan atau harganya tidak lebih dari Rp. 250,- maka penipuan ini dinamakan penipuan ringan dan diancam hukuman yang lebih ringan.

6. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan yaitu penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) jika barang yang digelapkan itu bukan hewan dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp. 250,-.

Dengan demikian maka penggelapan hewan, penggelapan barang yang harganya lebih dari Rp. 250,-, Penggelapan barang yang tidak dapat dinilai harganya, penggelapan dengan pemberatan Pasal 374 dan 375 KUHP, meskipun harga barang yang digelapkan kurang dari Rp. 250,- itu tidak termasuk penggelapan ringan.

7. Penghinaan ringan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polsek Ujungpandang, Polsek Tamalate dan Polsek Biringkanaya, tindak pidana ringan dengan jenis penghinaan ringan jumlahnya yang diteruskan ke pengadilan untuk divonis. Sehingga penanganan kasusnya lebih banyak hanya ditingkat penyidikan saja. Hal ini disebabkan karena disamping sifat kasusnya yang sedemikian ringan juga disebabkan karena korban sendiri maupun tersangka lebih memilih untuk menyelesaikannya di tingkat penyidikan.

Penghinaan ringan dalam bahasa asing disebut dengan

“Eenvoudige belediging” tercantum dalam Pasal 315 KUHP yang bunyinya :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan “menuduh sesuatu perbuatan yang tertentu” terhadap seseorang, masuk Pasal 310 atau Pasal 313 KUHP. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan : “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya masuk penghinaan Pasal 315 KUHP. Kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun yang tertulis, harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di tempat itu).

Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum harus :

- a. Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus disitu (melihat dan mendengar sendiri)
- b. Bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada orang yang dihina.

Dari ketujuh jenis kejahatan ringan yang masuk dalam proses penyidikan, tindak pidana ringan dengan jenis penghinaan dan pencurian ringan lebih banyak yang diselesaikan di tingkat penyidikan yang disebabkan oleh korban sendiri yang meminta untuk diselesaikan secara

damai maupun si tersangka sendiri yang meminta pada penyidik dengan persetujuan dari korban dengan alasan agar nama baiknya terlindungi maupun atas inisiatif penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak.

4.2. Kendala-Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan

Dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ringan sebaiknya dilakukan secara terkoordinir/terpadu, terencana dan transparan sehingga dapat dihindari timbulnya ekses-ekses yang kemungkinan dapat menimbulkan masalah baru seperti pengangguran, kerusuhan massal dan sebagainya.

Tetapi dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Kendala tersebut antara lain :

1. Kesadaran hukum masyarakat masih kurang

Kesadaran hukum masyarakat masih kurang didukung oleh faktor kecerdasan masyarakat yang pada umumnya masih rendah (tingkat pendidikan yang rendah).

Pada masyarakat pedalaman , memang terdapat penghayatan kesadaran hak dan kewajiban hukum. Tetapi penghayatan itu masih didasarkan pada nilai-nilai statis yang bersumber dari konsepsi kaidah setempat yang ruang lingkupnya terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Penghayatan mereka belum dimasuki udara nilai-nilai hak dan kewajiban

yang berpandangan luas, meliputi seluruh wawasan nusantara. Itu sebabnya kadang-kadang nilai-nilai kaidah hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki, bersifat antagonistik dan berlawanan dengan hak dan kewajiban yang digariskan.

2. Dalam penanganan tindak pidana ringan mengenai peraturan daerah, misalnya untuk pedagang kaki lima penanganannya masih sulit.

Dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang kaki lima guna memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus menciptakan lapangan kerja, mereka tidak lagi memperhatikan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan kegiatannya sehari-hari.

Hal ini disebabkan juga karena pemerintah setempat masih kurang perhatian terhadap hal-hal semacam itu dan masih kurang tegas dalam mengeluarkan suatu peraturan.

Sehingga dalam menangani tindak pidana ringan semacam ini, penyidik hanya bisa memberikan pembinaan dan pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar mereka memahami akan peraturan tersebut dan menimbulkan kesadaran untuk tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

3. Hukuman yang dijatuhkan untuk kasus tindak pidana ringan sangat rendah.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman memang harus mengacu

pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana ringan yaitu maksimal 3 bulan penjara dan untuk tindak pidana ringan dengan jenis penghinaan ringan hukuman yang dijatuhkan adalah 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-. Sehingga hal ini mengakibatkan pelaku tindak pidana ringan tidak merasa jera untuk mengulang kembali perbuatannya karena diakibatkan ancaman pidana yang diancamkan terhadap pelaku sangat rendah.

4. Dalam hal kehadiran saksi untuk memberi keterangan sebagai bahan penyidikan, kadangkala saksi korban itu sendiri menganggap bahwa jika telah melapor satu kali, maka dianggap bahwa kasusnya telah selesai dan tidak perlu lagi hadir untuk memberi keterangan.

Sehingga hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri bagi penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana ringan yang terjadi. Ditambah lagi tidak adanya ketentuan yang tegas mengatur tentang pemberian sanksi jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai saksi khususnya dalam kasus tindak pidana ringan. Hal ini berakibat jika laporan yang diberikan oleh saksi korban tidak lengkap maka kasus tersebut tidak dapat diteruskan penyidikannya lebih-lebih untuk dilimpahkan ke pengadilan.

5. Kendala lain yang sering timbul yaitu alamat saksi yang tidak jelas dan kesadaran untuk menjadi saksi masih kurang. Hal ini disebabkan karena sebagian orang menganggap jika menjadi saksi akan diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dan bisa saja mereka sendiri yang akan

menjadi tersangka jika keterangan yang mereka berikan tidak sesuai dengan keinginan penyidik.

6. Penyidangan perkara tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus disidangkan pada hari itu juga. Tetapi dalam praktek hal tersebut sering menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan bertumpuknya kasus tindak pidana ringan yang harus diproses di pengadilan. Sehingga baik pihak penyidik maupun pihak ketiga yang berkepentingan lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan jalan diluar pengadilan.

Dan dalam ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf b tidak memuat sanksi dan tidak pula mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Sehingga ketentuan ini bersifat imperatif.

4.3. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf, yakni :

- acara pemeriksaan tindak pidana ringan,
- acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Tetapi dalam skripsi ini, penulis hanya akan membahas paragraf pertama yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Adapun mengenai tindak pidana ringan yang termasuk dalam tata cara pemeriksaan dengan acara tindak pidana ringan, undang-undang

tidak memperinci satu persatu. Akan tetapi undang-undang menentukannya dengan cara meninjau dari segi "ancaman pidananya". Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana diperiksa dengan acara tindak pidana ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara jeneralisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yakni :

- Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurunga;
- atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-;
- dan penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Pada acara pemeriksaan tindak pidana ringan, Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan dengan tindak pidana ringan.

Menurut pasal 205 KUHP, hari tertentu untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu :

- 7 hari dalam satu bulan,
- hari-hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara dengan acara tindak pidana ringan.

Dengan adanya penetapan hari-hari tertentu yang dikhususkan untuk pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan, akan diharapkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan tidak

mengalami hambatan.

Dalam pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan, prosedur pelimpahan dan pemeriksaannya tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak penuntut umum menghadiri pemeriksaan persidangan.

Adapun tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan berkas perkara dilakukan penyidik atas kuasa penuntut umum.

Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, langsung dilimpahkan penyidik ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum. Pelimpahan langsung yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikannya kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umumlah yang berwenang melimpahkannya ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut. Akan tetapi dengan adanya ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 215 ayat 2, prosedur ketentuan umum tadi dikecualikan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan.

2. Pengadilan Negeri menentukan hari sidang tindak pidana ringan.
3. Penyerahan sidang kepada terdakwa.

Dalam Pasal 211 ayat 1 huruf a, panggilan terdakwa untuk menghadiri persidangan perkara yang ditentukan dilakukan :

- dengan pemberitahuan secara tertulis,
- pemberitahuan tertulis tadi memuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang pengadilan.

Ini berarti catatan pemberitahuan sidang dan berita acara pemeriksaan penyidik disatukan sebagai berkas yang dikirimkan ke pengadilan.

Menurut penjelasan Pasal 207 ayat 1 huruf a, pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memnuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

Bagaiman cara pemanggilan saksi tidak disebutkan dalam pasal ini. Oleh karena itu menurut hemat kita cara pemanggilan terhadap saksi atau ahli dilakukan penyidik dengan perpedoman kepada Pasal 145 ayat (1) jo Pasal 146 ayat (2). Berarti pemanggilan saksi atau ahli berlaku aturan umum tentang tata cara pemanggilan menghadap ke sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kesatu Bab XVI.

4. Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan kesidang dalam tempo tiga hari.

Diatas telah dikatakan, penyidik atas kuasa penuntut umum langsung berwenang menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa di sidang pengadilan. Kapan orang-orang serta barang bukti itu harus dihadapkan penyidik ke sidang pengadilan ? Menurut penegasan Pasal 205 ayat (2) :

- dalam waktu tiga hari,
- terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik.

Jadi dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, penyidik menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa yang diperlukan de sidang pengadilan. Cuma undang-undang tidak menegaskan apakah tenggang waktu 3 hari ini merupakan tenggang waktu batas minimum.

Undang-undang tidak menyebut "paling lambat" dalam waktu tiga hari. Hanya menyebut "dalam waktu" 3 hari. namun demikian kita berpendapat tenggang waktu 3 hari ini adalah batas minimum. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Pendapat ini kita dasarkan dengan menganalogiskan ketentuan ini dengan apa yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasala 152 ayat (2). Ketentuan tersebut menegaskan panggilan kepada terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dimulai.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2) panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus disampaikan paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Kalau begitu, tenggang waktu menghadapkan terdakwa dan saksi yang disebut dalam Pasal 205 ayat (2) adalah batas waktu minimum yakni penyidik tidak dibenarkan menghadapkan terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan dengan acara tindak pidana ringan kurang dari 3 hari sebelum sidang dimulai.

Menghadapkan terdakwa dalam waktu 1 hari atau 2 hari sebelum sidang dimulai, bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 205 ayat (2) jo Pasal 146 ayat (2) jo penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP. Lebih dari 3 hari boleh, tapi kurang dari 3 hari harus dianggap tidak sah. Misalnya 10 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, dapat dibenarkan. Karena dalam hal seperti ini jelas lebih dari 3 hari. Yang tidak sah jika kurang dari 3 hari.

5. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan.

Pengajuan dan pemeriksaan perkara dengan cara tindak pidana ringan adalah tanpa surat dakwaan. Surat dakwaan sudah dianggap tercakup dalam catatan buku register. maka sesuai dengan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP, buku register perkara dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan memuat :

- nama lengkap,
- tempat lahir,
- umur (tanggal lahir),
- jenis kelamin,
- kebangsaan,
- tempat tinggal,
- agama,
- pekerjaan terdakwa,
- tindak pidana yang didakwakan

Tetapi Pasal 209 menambah lagi kekurangan data yang perlu dicatat

dalam buku register tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan suatu buku register yang dapat bicara sepenuhnya tentang suatu perkara, misalnya :

- nomor register,
- tanggal hari sidang,
- tanggal putusan dijatuhkan,
- bunyi amar putusan,
- penyampaian salinan putusan kepada penuntut umum dan penyidik,
- tanggal permintaan banding, karena dalam perkara acara tindak pidana ringan ada kemungkinan banding sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 205 ayat (3) KUHP, dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa,
- tanggal pengiriman ke tingkat banding,
- amar putusan peradilan banding,
- pelaksanaan putusan,
- permintaan kasasi dan sebagainya.

Undang-undang mencukupkan register tadi sebagai pengganti surat dakwaan dalam pemeriksaan acara tindak pidana ringan dengan maksud untuk memberi kepastian didalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum seperti untuk pemeriksaan untuk acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut.

6. Perkara yang diterima segera disidangkan pada hari itu juga.

Menurut Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP ditegaskan bahwa :

Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga.

Ketentuan ini jelas bersifat imperatif karena dalambunyi ketentuan ini terdapat perkataan "harus segera" disidangkan pada hari itu juga. Tetapi pasal tersebut tidak memuat sanksi dan tidak pula mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga.

7. Perkara diperiksa dengan hakim tunggal.

Pemeriksaan perkara dalam acara tindak pidana ringan, pengadilan mengadilinya dengan hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP :

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertam dan tingkat terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Hal sangat realistis. Adalah berlebihan seandainya perkara tindak pidana ringan harus diperiksa dengan hakim majelis.

8. Panitera mencatat dalam register perkara yang diterimanya.

Setelah pengadilan menerima perkaradengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut memerintahkan panitera mencatat dalam buku register. Dan menurut penjelasan dalam Pasal 207 ayat (2) huruf a, oleh karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat

sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

9. Pemeriksaan saksi

Didalam pemeriksaan saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 208 KUHP, saksi yang memberi keterangan dalam sidang pengadilan tanpa mengucapkan sumpah atau janji. Begitulah prinsip pemeriksaan keterangan saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

10. Berita acara sidang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) KUHP, dalam perkara dengan acara tindak pidana ringan, panitera tidak diwajibkan membuat berita acara sidang. Hal itu mungkin didasarkan pada tata cara pemeriksaan yang sifatnya adalah cepat, disamping sifat perkaranyapun hanyalah tindak pidana ringan.

11. Putusan dalam acara tindak pidana ringan

Putusan dalam pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti dalam putusan perkara dengan acara biasa. Juga putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Akan tetapi putusan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan cukup memadai berupa bentuk "catatan". Putusan yang sekaligus berisi amar putusan cukup berbentuk "catatan dalam daftar catatan perkara".

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah putusan

dalam perkara pemeriksaan dengan acara tindak pidana ringan, yaitu :

a. Tata cara pembuatan putusan.

- hakim mencatat putusan dalam daftar catatan putusan. Dalam daftar catatan tadi, isi putusan hakim dimuat. Yakni berupa catatan bunyi putusan yang dijatuhkan. Misalnya, catatan itu sudah cukup berbunyi : pidana penjara selama 1 minggu atau hukuman denda sebanyak Rp. 500,- dan sebagainya. Dan dalam praktek, catatan tadi diparaf oleh hakim yang bersangkutan.
- Panitera memuat catatan putusan dalam buku register. Oleh panitera catatan putusan hakim yang dicatat dalam daftar catatan perkara tadi, dicatat dalam buku register. Dan mengenai buku register dalam perkara acara tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 207 ayat (2) KUHP.
- pencatatan putusan dalam buku register perkara ditandatangani oleh hakim dan panitera. Dengan demikian selesailah sudah pemeriksaan dan pengucapan putusan tindak pidana ringan.

b. Sifat putusan acara tindak pidana ringan.

Mengenai sifat putusan dalam acara ini disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3). Ayat ini menegaskan antara lain pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Ini berarti :

- putusan pengadilan negeri sudah bersifat putusan tingkat terakhir.
- karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan banding.

Jadi keberatan putusan tersebut tidak dapat diuji oleh peradilan

tingkat banding. Jika terdakwa keberatan atas putusan tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuhnya ialah mengajukan permintaan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 244 kepada Mahkamah Agung.

- c. Terhadap putusan perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diajukan banding.

Diatas sudah dikatakan, sifat putusan dalam perkara tindak pidana ringan demikian telah melenyapkan hak terdakwa untuk mengajukan permintaan banding. Akan tetapi rupanya sifat putusan yang seperti ini tidak meliputi segala putusan. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (3) dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding. Kalau begitu, ditinjau dari segi upaya hukum banding, undang-undang membedakan putusan dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam dua kelompok :

- a. putusan yang bersifat tingkat pertam dan terakhir yang tidak dapat diajukan permintaan banding.

Putusan yang termasuk dalam kelompok putusan ini adalah putusan perkara dengan acara tindak pidana ringan berupa putusan yang bukan pembedaan perampasan kemerdekaan, misalnya hanya berupa denda. Terhadap putusan semacam ini terdakwa tidak diperkenankan undang-undang mengajukan banding. Upaya hukum yang ditempuh ialah permintaan pemeriksaan kasasi.

- b. putusan yang tidak bersifat tingkat pertama dan terakhir dan dapat

diminta banding.

Putusan yang dapat diminta banding ialah putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau kurungan. Dalam hal ini terdakwa berhak melakukan upaya hukum meminta pemeriksaan putusan perkara dalam tingkat banding.

Jelas sudah, pada umumnya terhadap putusan perkara dengan acara tindak pidana ringan, tidak dapat diajukan permintaan banding. Akan tetapi jika putusan yang memutuskan berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.

Sehubungan dengan kemungkinan suatu perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, ada dua kemungkinan yaitu :

a. Perkara lengkap dan memenuhi syarat formil.

Kalau perkaranya lengkap dimana terdakwa dan para saksi semuanya datang menghadap, tidak ada alternatif lain yang harus ditempuh hakim selain melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP. Hakim harus menyidangkannya pada hari itu juga, kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dialah yang akan memikul akibatnya. Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

Sekalipun seandainya alasan tidak menyidangkan perkara pada hari itu juga karena ketidakcukupan waktu, alasan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang menghapuskan tanggung jawab hakim atas berkas perkara yang bersangkutan. Dan alasan ketidakcukupan

waktu tidak dapat dijadikan dasar pengembalian berkas perkara kepada penyidik. Satu-satunya jalan penyelesaian yang dapat dilalui hakim ialah dengan cara mengundurkan atau menunda pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan sekaligus memerintahkan terdakwa and saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang.

Cara penundaan sidang yang demikian memang sudah sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Namanya saja tindak pidana ringan yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat. Tentu kurang masuk akal jika pemeriksaan dan putusannya dilakukan secara lambat. Akan tetapi dari pada perkaranya sama sekali tidak diselesaikan, biarlah penyelesaiannya mengalami sedikit keterlambatan.

b. Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil.

Jika perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil, misalnya terdakwa dan saksi-saksi tidak lengkap atau panggilan tidak sah, maka dalam hal seperti ini :

- tanggung jawab berkas selama belum diregister masih tetap di tangan penyidik,
- dan untuk selanjutnya diajukan pada hari sidang yang akan datang.

Dan demikianlah mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengembalian berkas perkara dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Akan tetapi ditinjau dari segi jenis perkara tindak pidana

ringan, penyelesaian pemeriksaan perkaranya dapat diterapkan tata cara sebagai berikut :

1. Kalau terdakwa tidak hadir tanpa alasan sah, putusan dijatuhkan secara verstek.

Hal ini berpedoman pada Pasal 214 ayat (2) KUHAP, dengan demikian jika terdakwa tidak hadir, perkara tidak perlu dikembalikan kepada penyidik. Tetapi langsung diputus secara verstek. Demikian penggarisan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985.

2. Kalau saksi tidak hadir, tidak menghalangi pemeriksaan dan putusan dijatuhkan.

Keterangan saksi cukup dibicarakan saja. Hal ini sejalan dengan jiwa Pasal 208 KUHAP bahwa saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah.

4.4. Mekanisme Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ringan

Mengenai mekanisme penghentian penyidikan suatu tindak pidana menurut KUHAP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3) hanya ditentukan :

Penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penyidikan dihentikan oleh penyidik PNS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Serta dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 4

diberikan petunjuk sebagai berikut :

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ini berarti bahwa setiap tindak pidana yang dihentikan penyidikannya di tingkat penyidikan harus berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Akan tetapi dengan adanya ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHP, prosedur ketentuan umum tadi dikesampingkan dalam perkara tindak pidana ringan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penghentian penyidikan tindak pidana ringan yang terjadi di tingkat penyidikan lebih banyak didasarkan pada faktor sosiologisnya dari faktor hukumnya. Karena alasan penghentian penyidikan ini seringkali didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- adanya kesepakatan antara korban dan tersangka untuk menyelesaikan perkara tersebut secara resmi.
- untuk menjaga nama baik mereka di mata masyarakat.
- adanya inisiatif dari penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- jika kasus tersebut diteruskan ke pengadilan untuk diproses, belum tentu hari itu juga pengadilan akan menyidangkan dan memutuskan perkara mereka. Sehingga penyelesaiannya bisa memakan waktu yang cukup lama.

Sehingga jika terdapat penghentian penyidikan tindak pidana ringan ditingkat penyidikan, maka hanya melibatkan pihak tersangka, korban dan pihak penyidik.

Dalam Rakergap Makehjapol I Tahun 1984 dikemukakan bahwa mekanisme penghentian penyidikan suatu tindak pidana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghentian Penyidikan dilakukan secara tertulis, dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilampiri dengan resume/lapju;
- b. Pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Tetapi dalam penanganan tindak pidana ringan tidak melibatkan penuntut umum, maka pemberitahuan penghentian penyidikan tidak disampaikan kepada penuntut umum.

Sehingga mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana ringan di tingkat penyidikan berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal penyidikan dihentikan, maka penyidik yang ditunjuk segera membuat resume hasil penyidikan untuk disampaikan kepada komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan formolir surat ketetapan penghentian penyidikan dan surat pengantar/pemberitahuan penghentian penyidikan, guna mendapatkan persetujuan dan penandatanganannya.
- b. Surat pengantar/pemberitahuan penghentian penyidikan dan surat

ketetapan penghentian penyidikan yang telah ditanda tangani beserta resume hasil penyidikan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya tanpa resume hasil penyidikan.

- c. Penghentian penyidikan tindak pidana ringan tersebut kemudian dicatat dalam buku register pemberitahuan dimulainya/penghentian penyidikan.

Dari mekanisme penghentian penyidikan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan prosedur adalah penghentian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan yang terdapat dalam peraktek sehari-sehari. Utamanya dalam proses penanganan suatu tindak pidana ringan.

Contoh : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

SERSE : A.3.02

.....

LAMBANG KEPOLISIAN

SURAT - KETETAPAN

NO.POL :

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang-barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga tindak pidana, yang dipersangkakan kepada terdakwa, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu menghentikan penyidikan atas perkara tersangka tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat No.Po tanggal perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

2. Berita acara pemeriksaan tersangka/saksi atas nama
..... tanggal

Dasar : Pasal 109 ayat (2) KUHAP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menghentikan penyidikan perkara atas nama :

Nama

Jenis kelamin

Tempat/tgl. lahir

Pekerjaan

Tempat tinggal

Terhitung mulai tanggal Tahun.....

dan dalam hal tersangka ditahan diperintahkan segera
dikeluarkan.

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL :

KOMANDAN

Selaku

Penyidik/Penyidik Pembantu,

.....

PangkatNrp.

**BUKU : REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA/PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

No. Urut	Tanggal	Uraian singkat tindak pidana dan pasal pidana yang dipersangkakan	Surat pemberitahuan dimulainya/penghentian penyidikan	Tersangka			Dasar penyidikan/penghentian penyidikan	Ket.	
				Nama	Tgl lahir/umur	Alamat			Penasehat hukum
1	2	3	4	5 a	5 b	5 c	5 d	6	7

BAB V P E N U T U P

Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini, yaitu Tindak Pidana Hukum Ringan yang Dihentikan Penyidikannya di Tingkat Penyidikan di Polsekta Ujungpandang, Polsekta Tamalate dan Polsekta Biringkananya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yang mudah-mudahan dapat berguna sebagai masukan.

5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat jenis tindak pidana ringan yang penyidikannya dihentikan ditingkat penyidikan. Misalnya kasus penghinaan ringan, pencurian ringan, dan penipuan ringan. Hal ini disebabkan karena permintaan dari korban sendiri untuk menyelesaikan sendiri kasus tersebut ditingkat penyidikan, korban menarik pengaduannya atau karena adanya inisiatif dari penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2. Dalam menangani berbagai tindak ringan di masyarakat, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik. Sehingga kendala-kendala yang timbul tersebut dalam praktek sering menyebabkan terkatung-katungnya suatu perkara.
3. Tindak pidana ringan termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Pemeriksannya langsung dilimpahkan penyidik ke pengadilan.

atas kuasa penuntut umum. Sehingga penuntut umum tidak mencampuri prosedur pelimpahan dan pemeriksaan di pengadilan tetapi hal ini tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang.

4. Mekanisme penghentian penyidikan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana umum, dalam praktek di lapangan terdapat perbedaan prosedur utamanya dalam penanganan tindak pidana ringan jika terjadi penghentian penyidikan.

5.2. Saran-saran

1. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan penyuluhan umum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami kedudukan mereka sebagai warga negara terutama mengenai hak dan kewajibannya di bidang hukum.
2. Untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat, perlu adanya kerjasama yang lebih baik lagi antara penyidik, pemerintah serta masyarakat.
3. Hendaknya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang baru, khusus untuk tindak pidana ringan yang sering terjadi di masyarakat, ancaman pidananya agar lebih dimaksimalkan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberi efek yang menjerakan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

- atas kuasa penuntut umum. Sehingga penuntut umum tidak mencampuri prosedur pelimpahan dan pemeriksaan di pengadilan tetapi hal ini tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang.
4. Mekanisme penghentian penyidikan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana umum, dalam praktek di lapangan terdapat perbedaan prosedur utamanya dalam penanganan tindak pidana ringan jika terjadi penghentian penyidikan.

5.2. Saran-saran

1. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan penyuluhan umum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami kedudukan mereka sebagai warga negara terutama mengenai hak dan kewajibannya di bidang hukum.
2. Untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat, perlu adanya kerjasama yang lebih baik lagi antara penyidik, pemerintah serta masyarakat.
3. Hendaknya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang baru, khusus untuk tindak pidana ringan yang sering terjadi di masyarakat, ancaman pidananya agar lebih dimaksimalkan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberi efek yang menjerakan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

4. Agar tidak terjadi perbedaan mekanisme dalam penanganan suatu tindak pidana baik yang terdapat dalam kitab undang-undang maupun dalam peraktek, Hendaknya pengaturannya lebih dipertegas lagi. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1984
- Bawengan, G.W, *Pengantar Psikologi kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Departemen Kehakiman R.I, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Harahap, M, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (jilid I)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Pustaka Kartini, 1998.
- Husein, M, Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hurwitz, Stephan, *Kriminologi*, Saduran Ny. L.Moeljatno, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Kanter, E.Y dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, 1982.
- Karjadi, M dan Soesilo, R, *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komenta*, Politeia, Bogor, 1994.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama) Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHAP (berikut uraiannya)*, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, 1989.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya (Lengkap Pasal demi Pasal)*, Politeia, Bogor, 1996.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979.

_____, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*, Politeia, Bogor, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1981.

S U R A T - K E T E R A N G A N

No. Pol. : B/303 /XII/1998 SEKTA

Yang bertanda tangan dibawa ini KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
KOTA UJUNG PANDANG, menerangkan bahwa :

N a m a : RATRAWATI
Fakultas/Bagian : HUKUM JNHAS/HJKJM PIDANA
A l a m a t : Bani Bang Permai Blk A-4/8 U.P

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data tentang -
TINDAK PIDANA RINGAN di Polsekte Ujung Pandang .

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang -
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .



A S L I

POLRI KOTA BESAR UJUNG PANDANG
SEKTOR KOTA TAMALATE

SURAT - VETERANGAN

NO. POL : B/407/XII/1998/SEKTA

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
KOTA TAMALATE , Menerangkan bahwa :

N a m a : RAENAWATI
Fakultas/Bagian : HUKUM UNHAS /HUKUM PIDANA
A l a m a t : Buti Bung permai Blk A-4/8.u.o

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data tentang TINDAK-
PIDANA RINGAN di Polsekta Tamalate Ujung pandang.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



A S L I

POLRI KOTA BESAR UJUNG PANDANG
SEKTOR KOTA TAMALATE

SURAT - VETERANGAN

NO. POL : B/407/XII/1998/SEKTA

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
KOTA TAMALATE ,Menerangkan bahwa :

N a m a : RAENAWATI
Fakultes/Bagian : HUKUM UNHAS /HUKUM PIDANA
A l a m a t : Bumi Bung permai Blk A-4/8.u.p

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data tentang TINDAK-
PIDANA RINGAN di Polsekta Tamalate Ujung pandang.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersang-
kutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT - KETERANGAN

No.Pol. : B/ 18 /XII/1998/Sekta

1. Kepolisian Sektor Kota Biringkanaya dengan ini menerangkan benar, bahwa :

Nama : RATNAWATI.
Fakultas/Bagian : HUKUM UNHAS / HUKUM PIDANA.
Alamat : Bumi Bund Fermai Blok A-4 / 8 U.Pandang.

Telah melakukan penelitian / pengambilan data tentang TINDAK PIDANA RINGAN di POLSEKTA BIRINGKANAYA.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Ujung Pandang, 30 Desember 1998.

KAPOLSEKTA BIRINGKANAYA



KAPTEN POLISI NRP. 70040178